

SMARTSKY PKN

Pancasila

- Perumusan Pancasila -> Sidang pertama BPUPKI
 - 29 Mei 1945: M Yamin
 - 31 Mei 1945: Soepomo
 - 1 Juni 1945 : Soekarno (hari lahir pancasila)
- Piagam Jakarta -> Panitia 9 (22 Juni 1945), "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"
- Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia -> 18 Agustus 1945
- Yang mengesahkan Pancasila -> PPKI
- Yang merumuskan Pancasila -> BPUPKI
- Naskah UUD 1945 -> Sidang kedua BPUPKI 10 Juli -17 Juli 1945
- UUD resmi menjadi konstitusi negara Indonesia -> 18 Agustus 1945
- Yang dapat mengganti UUD 1945 -> MPR
- Istilah Pancasila -> Soekarno, terdapat di:
 - Buku Negarakartagama -> Mpu Prapanca
 - Kitab Sutasoma -> Mpu Tantular

Kedudukan dan Fungsi Pancasila

1. Pancasila sebagai Dasar Negara
 - Artinya Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental.
1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
 - Artinya bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
 - Artinya Pancasila yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak dan ciri yang khas dan membedakan dengan bangsa lain.
1. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Rakyat
 - Artinya suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan diamalkan serta dilestarikan.
1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
 - Artinya Pancasila dijadikan sumber segala hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi "Pancasila merupakan sumber segala aturan hukum negara".
1. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
 - Artinya Pancasila sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

- Sila 1 : Ketuhanan yang Maha Esa
- Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Hormat menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama
- Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
- Sila 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Mengakui persamaan derajat
- Saling mencintai sesama manusia
- Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro
- Tidak semena-mena terhadap orang lain
- Sila 3 : Persatuan Indonesia
- Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
- Cinta tanah air dan bangsa Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
- Sila 4 : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak orang lain
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama
- Musyawarah untuk mencapai mufakat
- Sila 5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Bersikap adil
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain
- Suka bekerja keras
- Menghargai hasil karya orang lain

UUD 1945

- Pembukaan dan Batang Tubuh UUD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - Perwujudan dan perincian dari pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945 kedalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu setiap pembuatan peraturan harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal (batang tubuh) yang berisikan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - UUD NRI 1945 berisi 2(dua) materi:
 - Materi pengaturan sistem pemerintahan negara ;kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara.
 - Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya ;bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam (pertahanan dan keamanan).
 - Tujuannya adalah dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum,
 - mencerdaskan kehidupan bangsa,
 - ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- **Makna Pembukaan UUD per Alinea**
 - 1. Makna Alinea Pertama -> Pernyataan Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan.
 - 2. Makna Alinea Kedua -> Tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan.
 - 3. Makna Alinea Ketiga -> Pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan.

4. Makna Alinea Keempat -> Adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, landasan dasar negara yaitu Pancasila.

- **Makna UUD bagi Indonesia**

- Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia;
- Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia;
- Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia;
- Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia.

- **Tujuan UUD NRI 1945**

Terciptanya kesepakatan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan jalurnya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

- **Fungsi UUD NRI 1945**

1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang — wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state).
3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara
4. sebagai sumber hukum tertinggi.
5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan.
6. sebagai pelindung hak asasi manusia
7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).

- **Sifat UUD NRI 1945**

- Tertulis : Tercantum jelas memberikan kepastian
- Singkat : Memuat aturan — aturan pokok
- Supel : Mudah dipahami dan dapat dikembangkan
- Rigid : Memerlukan cara khusus untuk dilakukan perubahan

- **Sistematika UUD NRI 1945**

- Pembukaan yang terdiri dari empat alinea
- Pasal-pasal sebelum dan sesudah perubahan;

 1. 16 bab -> 21 bab
 2. 37 pasal -> 73 pasal
 3. 49 ayat -> 170 ayat
 4. 4 pasal aturan peralihan -> 3 pasal aturan peralihan
 5. 2 ayat aturan tambahan -> 2 ayat aturan tambahan

Konstitusi

Konstitusi berasal dari Bahasa Prancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri.

- C.F Strong
Kumpulan prinsip/asa yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya.
- K. C Wheare
Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara beserta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan
- S. E Finer
Kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan (fungsi & kewajiban antara berbagai badan pemerintahan dan pejabat beserta hubungannya)

Konstitusi tertulis

konstitusi yang dituangkan kedalam sebuah dokumen formal, berupa peraturan perundang-undangan. Contoh: UUD NKRI 1945

Konstitusi tidak tertulis

Konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal

Contoh:

Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan undang-undang No.12 Tahun 2011, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat Lembaga atau pejabat.

- ❖ Hukum di Indonesia menggunakan asas *lex superiori derogat lex inferiori*; peraturan lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya.
- ❖ Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pentingnya Peraturan Perundangan menurut Bagir Manan

- Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal atau diidentifikasi
- Memberikan kepastian hukum
- Adanya struktur dan sistematika yang jelas.
- Pembentukan dan pengembangan dapat direncanakan

Fungsi Peraturan Perundang-undangan:

- **Fungsi Internal:**
 - Fungsi penciptaan hukum
 - Fungsi pembaharuan hukum
 - Fungsi Integrasi
 - Fungsi Kepastian Hukum
- **Fungsi Eksternal**

- Fungsi perubahan
- Fungsi stabilisasi
- Fungsi kemudahan

Tata Urutan peraturan perundang-perundang

Ketetapan MPRS No XX/MPRS 1966	TAP MPR NO.III/MPR/200	UU NO.10 TAHUN 2004	UU NO. 12 TAHUN 2011
1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Perpu 4. Peraturan pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan terlaksana lainnya seperti peraturan Menteri dan instruksi Menteri	1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU 4. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang 5. Peraturan pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah	1. UUD NRI Tahun 1945 2. UU/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang 3. Peraturan pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Provinsi 6. Peraturan Daerah kabupaten/kota 7. Peraturan Desa/setingkat	1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang 4. Peraturan pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

UUD NKRI 1945

Sumber dari segala sumber hukum

- Memuat hal-hal pokok/garis besar.
- BPUPKI = badan yang menyusun rancangan UUD.
- Piagam Jakarta = Pembukaan UUD 1945 setelah tahap perbaikan.
- Laporan hasil panitia (Ir. Soekarno sebagai ketua):
- Pernyataan Indonesia merdeka,
- Pembukaan undang-undang dasar, dan
- Undang-undang dasar (batang tubuh)

TAP MPR

- Ketetapan: mengikat kedalam atau keluar majelis.
- Keputusan: mengkaitkan kedalam majelis saja.
- ❖ MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK)

Undang-Undang

- Dilakukan dalam tiga tahap;

- Proses Penyiapan Rencana Undang-Undang.
- Proses pembahasan DPR.
- Proses pengesahan dan pengundangan.
- Proses Penyiapan Rencana UU.
 - RUU yang berasal dari DPR, Presiden, & DPD, harus disertai naskah akademik.
 - RUU yang diajukan DPD adalah tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
 - Untuk keperluan pembahasan RUU di DPR menteri atau pimpinan lembaga, pemrakarsa memperbanyak naskah RUU sesuai kebutuhan.

UU / PERPU

a) Proses Pembahasan di DPR

- ❖ Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR & presiden/menteri yang ditugasi.
- ❖ Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat & daerah, pembentukan, pemekaran, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan pusat & daerah.

b) Proses Pengesahan dan Pengundangan

- ❖ RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU.
- ❖ Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan.
- ❖ RUU disahkan oleh presiden dengan membubuhkan ttd dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui.
- ❖ RUU yang telah disahkan menjadi UU, kemudian diundangkan dalam lembaran NKRI.

PROSES PENYUSUNAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG

- Berdasarkan pasal 22 ayat 1, UUD 1945 hasil amandemen ditegaskan, bahwa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah penggantian UU.
- Ada 2 kemungkinan PERPPU;

Menteri memberi tahu presiden melalui sekretaris negara.

- Presiden berpendapat bahwa perlu dibentuk suatu PERPPU

Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden

Peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Menteri** terlibat dalam pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Walikota/Bupati